Antisipasi Penyebaran Covid-19, Pemkab Pasuruan Berlakukan ASN Work From Home

Senin, 23 Maret 2020

Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi seluruh ASN, mulai hari ini hingga dua minggu ke depan, sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor 800/431/424.103/2020 dan mengatur penyesuaian sistem kerja ASN. Pejabat eselon II dan III wajib bekerja di kantor, sementara eselon IV dan staf bekerja dari rumah.

Kebijakan ini diterapkan berdasarkan instruksi Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Amanat Kapolri yang mendorong seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam melawan Virus Corona. Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, menekankan bahwa WFH tidak boleh mengganggu pelayanan masyarakat dan target kinerja OPD. Perjalanan dinas di luar daerah juga diinstruksikan untuk ditunda, kecuali untuk urusan penting dan mendesak.

Pemkab Pasuruan tetap memberikan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bagi ASN yang bekerja dari rumah secara penuh dan mengawasi kinerja mereka. Kepala OPD masing-masing bertanggung jawab untuk memantau dan membina pegawainya. Para pegawai yang bekerja dari rumah tetap harus siap dipanggil ke kantor jika dibutuhkan.

Untuk OPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan Dispenduk Capil, tetap diharuskan memiliki staf yang bekerja seperti biasanya. Pemkab Pasuruan juga akan melakukan sosialisasi Amanat Kapolri kepada perwakilan lembaga keagamaan untuk mendorong mereka memahami situasi dan kondisi terkini.

Pemkab Pasuruan berkomitmen untuk menjalankan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab dan berharap masyarakat mendukung langkah-langkah yang diambil untuk menekan penyebaran Covid-19.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.